PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 1608/ PID.SUS/ 2016/ PN.TNG DAN PUTUSAN NOMOR 2301/PID.SUS/ 2013/PN.TNG TENTANG EKSPLOITASI ANAK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

OBIS TURYANSYAH

NIM 02011281419170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	:	OBIS TURYANSYAH
NIM	:	02011281419170
JURUSAN	:	ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1608/ PID.SUS/ 2016/ PN.TNG DAN PUTUSAN NOMOR : 2301/PID.SUS/ 2013/PN.TNG TENTANG EKSPLOITASI ANAK

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 11 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 11 Juli 2018

Pembimbing Utama,

Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum
NIP. 195702241979032001

Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Obis Turyasnsyah
No Induk Mahasiswa	: 02011281419170
Tempat/Tgl Lahir	: Banpres, 16 Oktober 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Ilmu Hukum/Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hak-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Juli 2018

Yang menyatakan

Obis Turyansyah

MOTTO :

"Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu"

Andrea Hirata

(Novel Sang Pemimpi)

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

1. **Allah S.W.T**
2. **Nabi Muhammad S.AW**
3. **Kedua Orangtua Tercinta**
4. **Kakak, adik dan Keluarga Besarku**
5. **Para Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
6. **Sahabat-Sahabatku**
7. **Almamater yang dibanggakan**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan karunia Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1608/ PID.SUS/ 2016/ PN.TNG dan Putusan NOMOR : 2301/PID.SUS/ 2013/PN.TNG Tentang Eksploitasi Anak" sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca. Demikianlah, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Mei 2018

Hormat Saya,

Obis Turyansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat ridho dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1608/ PID.SUS/ 2016/ PN.TNG dan Putusan NOMOR : 2301/PID.SUS/ 2013/PN.TNG Tentang Eksploitasi Anak.

Dalam penyelesaian skripsi ini saya menyadari bahwa semua yang saya kerjakan sampai tahap ini terselesaikan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan serta dukungan dari pihak-pihak yang membantu saya. Oleh karena itu izikan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah Subahanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, risky dan karunia yang diberikan kepada penulis;
2. Kepada Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Almarhum Sobli bin Husin dan Ibunda Sri Erlismi. Tiada kata yang pas untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya kalian dalam mendukung pendidikan penulis. Akhirnya penulis dapat mewujudkan impian dari Ayahanda tercinta untuk bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang sarjana dan Ibunda tercinta, pengorbanan dan perjuanganmu menyekolahkan kami berempat hingga sampai dititik ini tak akan sia-sia;
3. Kakakku Jimiria Pratama dan Adik-adikku tersayang Oktari Pratiwi dan Tasya Agustin;

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum. selaku pembimbing utama dan ketua Jurusan Hukum Pidana, terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi, pelajaran, pengalaman, yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan proses pembelajaran, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada ibu serta selalu dalam lindungan-Nya;
10. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing pembantu terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi, pelajaran, pengalaman, yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan proses pembelajaran, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada ibu serta selalu dalam lindungan-Nya;

11. Ibu Dian Afrilia,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu memberikan ibu kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya;

12. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum, MPK, dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis, semoga ilmu yang bapak dan ibu semua berikan dapat berguna bagi penulis kedepan dan menjadi lading pahala dan telaga di yaumul hisab bagi bapak dan ibu semua;

13. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Keluarga besar di Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya, baik itu Pembina, para senior maupun para junior yang sama-sama berjuang di dunia jurnalistik Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;

15. Keluarga besar di Lembaga Dakwah Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Badan Otonom Ramah;

16. Keluarga besar di Generasi Pesona Indonesia, Terkhusus kepada kawan-kawan seperjuangan di GenPI SUMSEL;

17. Teman-teman seperjuangan di PLKH Tim B2 semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 : Reza Fadly syukur, Aristyo Rahardian, Fahri Sepriansyah, M. Fandy, M. Ichsan Ibrahim, M. Zulrama Fadillah, Okta Sari, M. Randa Prasetyo, Varadiba

F. Fadillah, Selvi Widia, Oktorio Bagaskara, Mulya adida, M. Prabowo, dan Eliston TP. Rumapea;

18. Teman-teman di Klinik Hukum Lingkungan semester Genap tahun ajaran 2017/2018 Fera Yuliana, Ana Merlin, Yaser Arafat, M. Asrool Fadli, Agung Merryzky, Rizki Nugraha SDS, Fatah Abqari, M. Rahmat Hidayat, Marta Erwandi, Malik Ibrahim, Muhammad Noer Ismi, Rahmad Fajri, Alfalah Sobri, M. Dody Kurniawan. Terima kasih untuk bersamaan selama klinik lingkungan, Semoga seterusnya hubungan baik ini tetap terjalin;

19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2014, Terkhusus kepada Adi Julian Saputra, Muslim Alfizal Jalili, Rudi Saputro, Arbi Pratama akira, Barlian Tata Gumi, Mj. Trisna Adrianto, Virgie Khalifatul, Aris Wibowo, dan Firdaus Akbar, Ammar Abdillah, terimakasih atas semua;

20. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Aamiin Yaa Robbal aalamiin.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL…….i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI……...ii

HALAMAN PERNYATAAN ……..….….....iii

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN…….....iv

KATA PENGANTAR……..……...v

UCAPAN TERIMA KASIH…….…….vi

DAFTAR ISI……..……...….....ix

ABSTRAK…….....xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……..……..……..…1

B. Rumusan Masalah……..……....13

C. Tujuan Penelitian…….……..13

D. Manfaat Penelitian……...……..…....14

E. Kerangka Teori……...……..……...….15

F. Metode Penelitian……...…..…20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak…….……...…....…23

1. Pengertian Eksploitasi Anak……...……..…23

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak…….....……...……..24

3. Eksploitasi Menurut Tindak Pidana Perdagangan Orang……..…….26

B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak….....…39

1. Pengertian Anak…….……..…….…39
2. Hak-Hak Anak…….……....40
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak…….……....46
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak……...…....50
1. Pengertian Pekerja Anak…….…….....…51
a. Anak yang bekerja……....…….51
b. Pekerja Anak……..……51
D. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja……..…....….52
1. Pengertian Tenaga Kerja…….……..……...52
2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja……..……..53
3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak……..…….54
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim……..……...……58
1. Pengertian Putusan Hakim…….……..……58
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan….……..……62
3. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan…….……....……..……63
BAB III PEMBAHASAN
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hakim No. 1608/pid.sus/2016/PN.Tng dan Putusan Hakim
No.2301/pid.sus/2013/PN.Tng.....68
1. Putusan Pengadilan No. 1608/pid.sus/2016/PN.Tng.....68
a. Posisi Kasus.....68
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....70
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....71
d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang

No. 1608/pid.sus/2016/PN.Tng.....72

e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang

No. 1608/pid.sus/2016/PN.Tng.....75

f. Analisis Putusan Hakim……...76

2. Putusan Pengadilan No.2301/pid.sus/2013/PN.Tng.....90

a. Posisi Kasus.....90

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....102

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....103

d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

Tangerang No.2301/pid.sus/2013/PN.Tng.....104

e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang

No.2301/pid.sus/2013/PN.Tng 106

f. Analisis Putusan Hakim…….…107

B. Tujuan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hakim

No. 1608/pid.sus/2016/PN.Tng dan Putusan Hakim No. 2301/

pid.sus/ 2013/PN.Tng.....111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……..……116

B. Saran……..….....…119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tajudin dituntut tiga tahun penjara akibat tuduhan memperkerjakan anak di bawah umur untuk berjualan cobek, namun setelah dua belas kali sidang Hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada Tajudin dengan pertimbangan sosiologis. Dikasus lain dengan tuduhan yang sama Yuki Irawan yang juga melakukan tindakkan eksploitasi kepada para pekerja yang masih di bawah umur, akibat perbuatannya Yuki Irawan dijatuhi pidana 11 tahun penjara. Dari dua putusan hakim ini terdapat perbedaan pertimbangan serta tujuan hakim dalam penjatuhan putusan pada kasus eksploitasi anak. Dua hal itulah yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan pada kasus. Bahan hukum pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas kepada Terdakwa Tajudin menggunakan pertimbangan non yuridis didasarkan pada keadaan sosiologis dan psikologis dari korban sedangkan Terdakwa Yuki Irawan dijatuhi hukuman pidana dengan pertimbangan bahwa segala unsur perbuatannya telah terbukti. Adapun tujuan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Tajudin ialah didasarkan agar terwujudnya keadilan dan putusan Yuki Irawan bertujuan untuk memberikan pembalasan dan rasa jera atas perbuatannya.

Kata Kunci : *Eksploitasi Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim.*

Pembimbing Utama,

Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum.
NIP. 195702241979032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia.[1]

Masa anak-anak merupakan masa yang rentan karena di masa itu terjadinya pertumbuhan dan pembentukan jiwa seseorang, oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan anak dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.[2]

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi menjadi pisau bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[3] Perkembangan informasi juga telah mengubah gaya hidup orang tua di dalam mendidik anak mereka. Sehingga membuat anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua karena terlalu asyik menggunakan *Gadget* atau mereka

---

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

[2] Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3).

[3] Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrormasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

membiarkan anaknya mengoperasikan teknologi komunikasi (*handphone* atau Personal Komputer) tanpa pengawasan. Padahal di dalam perundang-undang telah diatur mengenai hak-hak anak yang terdiri dari hak atas kesejahteraan, hak mendapatkan perawatan, hak mendapatkan pengasuhan dan hak untuk mendapatkan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.[4] Anak yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan perilaku sikap, penyesuaian diri, aktualisasi, diri serta pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum artinya secara maknawi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah berlandaskan, berdasarkan, tunduk, dan patuh atas hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan baik yang telah sesuai atau tidak (menyimpang) dengan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan.[5] Demikian juga terkait dengan hal-hal tentang anak, yang telah diatur dan ditentukan dalam hukum dan perundangan. Oleh Karena itu, segala bentuk kegiatan atau perilaku yang merugikan atau melanggar hak-hak anak secara hukum dapat dilakukan penuntutan atau penindakan.

---

[4] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).

[5] Luthfi J kurniawan, *Perihal Negara, Hukum, & Kebijakan Publik,* Setara Press, Malang, 2011, hlm. 1.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu kegiatan hukum yang berakibat hukum. Oleh Karena itu perlu adanya jaminan hukum di dalam kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan pelindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek *kedua,* menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.[6]

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia secara seutuhnya. Hakekat pembangunan manusia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.[7]

Perlindungan hukum terhadap anak, dilindungi baik secara nasional maupun internasional. Perlindungan didunia internasional dengan dibuatnya dokumen-dokumen antara lain[8] :

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 1386 (XIV)

---

[6] Nashriana, *Op.Cit.,* hlm. 3.

[7] Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 2005, Bandung, hlm. 2.

[8] *Ibid.,* hlm. 3-4.

tanggal 20 November 1959 mengenai *Declaration of The Rights of The Child.*

2. Resolusi MU PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai *United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Bejing Rules).*
3. Resolusi MU PBB 41/35 tanggal 29 November 1985 mengenai *The Prevention of Juvenile Delequency.*
4. Resolusi MU PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai *Declaration on Social and Legal Principle Relating to The Protection and Welfare of Children, with Special Reference of Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally.*
5. Resolusi MU PBB 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai *The Use of Children in The lllicit in Narcotic drugs.*
6. Resolusi MU PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *Convention of Rights of The Child.*
7. Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai *The Prevention of Drug Consumtion Among Young Persons.*
8. Resolusi MU PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nation Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyad Guidelines).*
9. Resolusi MU PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nation Rules for The Protection of Juvenile Deproved of Their Liberty.*

10. Resolusi MU PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *The Instrumental Use of Children in Criminal Activities.*
11. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai The Application of International *Standards Concerning The Human Rights of Detained Juveniles.*
12. Resolusi Komisi HAM 1994/1990 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Need to Adopt Effective International Measures for The Prevention and Eradication of The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography.*
13. Resolusi Komisi HAM 1994/1993 tanggal 9 Maret 1994 *mengenai The Special Rapporteur on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child*

    Pornography.
14. Resolusi Komisi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Plight of Street Children.*
15. Resolusi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Effects of Armed Conflicts on Children's Lives.*

Berbagai dokumen dan pertemuan internasional di atas merupakan refleksi dari bentuk keprihatinan masyarakat internasional terhadap keadaan buruk atau menyedihkan yang dialami anak-anak internasional dan dari dokumen-dokumen di atas perlindungan hukum bagi anak dapat menyentuh berbagai aspek antara lain[9] :

a. Perlindungan terhadap hal-hak asasi dan kebebasan anak.

---

[9] *Ibid.,* hlm. 5.

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (Perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan, dsb).
f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Di Indonesia sebagai upaya perlindungan hukum kepada anak sudah sejak dulu diatur di dalam berbagai Undang-Undang antara lain yaitu :[10]

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Larangan Bekerja Bagi Anak Dibawah Usia Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1960 tentang Perlunya Lingkungan sehat Untuk Pertumbuhan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Cacat, Yatim piatu, Fakir Miskin.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

[10] *Ibid*., hlm. 6.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan keluarga sejahtera.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
18. Beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Walaupun anak memiliki jaminan hak yang dilindungi oleh undang-undang yang telah di sebutkan di atas namun jika melihat kondisi nyata di lapangan maka kita dapat melihat anak-anak yang masih ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menyebutkan masih ada tiga juta lebih anak Indonesia yang bekerja dan mengurus keluarga. Jumlah total anak Indonesia ditahun 2017 ialah mencapai angka 87 juta jiwa. Untuk anak dengan rentang usia 10-17 tahun, jumlahnya mencapai 37.410.000 anak, Idealnya anak usia ini mengikuti pendidikan disekolahnya, namun dari data tersebut ditemukan bahwa 2.240.859 anak berstatus sebagai pekerja (5,99 persen). Disusul kemudian anak mengurus rumah tangga 763.164 anak (2,04 persen) dan anak berstatus pengangguran berjumlah 684.603 anak (1,83 persen).[11]

Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan merupakan salah satu sebab munculnya pekerja anak. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak boleh diperkerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.[12]

Pekerja anak sangat rawan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak layak untuk mereka kerjakan, bahkan cenderung untuk menjadi korban eksploitasi di dalam tindak pidana perdagangan orang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun

---

[11] "Tiga juta Anak Bekerja dan Urus Keluarga", www.radarpekalongan.co.id/10019/tiga-juta-anak-bekerja-dan-urus-keluarga, diakses tanggal 23 januari 2018, pukul 09.00 wib.

[12] Nandi, *Pekerja Anak dan Permasalahannya,* Jurnal Geografi GEA, Vol. 6 No. 1, 2006, hlm. 2.

2007 yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[13]

Kemudian di dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir dan Protokolnya Pasal 3 menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah

> "The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation".

Berdasarkan pengertian itu didapatkan tiga unsur dari tindak pidana perdagangan orang yaitu yang pertama perbuatan ini diawali dengan perekrutan (*recruitment)*, penerimaan (*receipt*), penampungan dan pemindahan. Unsur yang kedua yaitu berupa cara melakukannya yaitu dengan cara melakukan ancaman, paksaan ataupun dengan penipuan pada korban dengan iming-iming untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan unsur yang terakhir yaitu tujuan dari tindak pidana perdagangan orang yaitu untuk melakukan eksploitasi baik dengan tujuan

[13] Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

untuk pekerja seks, sebagai tenaga kerja yang dijadikan perbudakan, maupun sebagai korban penjualan organ manusia.[14]

Pada penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan eksploitasi anak secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.

Menurut Seto Mulyadi dalam tulisannya di Sindonews.com mengatakan bahwa "Eksploitasi anak, tanpa disadari, boleh jadi telah mewujud praktik yang lazim. mengizinkan atau bahkan mendorong anak untuk bekerja acap kali menjadi solusi, yakni ketika orang tua si anak menderita sakit keras ataupun ketika penghasilan orang tua tak mencukupi walaupun ia telah bekerja banting tulang tak kenal waktu. Silakan periksa rumah-rumah yang memperkerjakan asisten rumah tangga. Hampir bisa dipastikan di dalam rumah-rumah itu ada asisten rumah tangga yang masih berusia anak-anak yang diperkerjakan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bersekolah, tidak cukup istirahat, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga

[14] W*hat is Human Trafficking, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking,* diakses pada tanggal 02 Februari 2018, pukul 12.45 wib.

mereka serta mengalami perlakuan salah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa eksploitasi anak telah terjadi dilingkungan terdekat masyarakat itu sendiri.[15]"

Menganggap anak yang bekerja adalah hal yang biasa, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti kasus yang terjadi pada Tajudin bin Tatang Rusmana di Tangerang dimana dia didakwa telah melakukan eksploitasi pada dua orang anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, yaitu Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang keduanya masing-masing berusia 14 tahun. Kedua anak tersebut tidak lagi bersekolah dan atas keinginan mereka sendiri memilih untuk bekerja pada Tajudin bin Tatang Rusmana untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh Jaksa Tajudin bin Tatang Rusmana didakwakan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 120 juta rupiah.[16] Tajudin dianggap melakukan perbuatan *"telah melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia".* Berdasarkan kasus tersebut Hakim memutuskan Tajudin bin Tatang Rusmana memang telah terbukti yang didakwakan oleh jaksa, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana karena alasan

---

[15] Seto Mulyadi, *Anak Bekerja pasti Eksploitasi*, ww.nasional.sindonews.com/read/1248978/18/anak-bekerja-pasti-eksploitasi-1508195493, diakses pada tangga 7 Maret 2018, pukul 01.12 wib.

[16] Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng

sosiologis dimana anak-anak di desanya sudah terbiasa untuk bekerja sebagai penjual *cobek.* Sehingga Tajudin bin Tatang Rusmana lepas dari segala tuntutan hukum.[17]

Kemudian kasus eksploitasi anak lainnya yaitu dilakukan oleh Yuki Irawan bin Soharjo Susilo, dimana ia didakwa telah melakukan eksploitasi anak dengan memperkerjakan Ajat Sudrajat (berusia 16 tahun), Usup (berumur 17 tahun), Doa Supiandi (berumur 16 tahun), Budi (berumur 17 tahun), Rahmat Hidayat (berumur 17 tahun), Dik-dik Sugianto (berumur 17 tahun) dengan iming-iming gaji besar di pabrik pembuatan kuali miliknya, tetapi ternyata apa yang didapat dan dialami para pekerja tersebut tidak seperti yang dijanjikan. Yuki Irawan melakukan tindakan kerja paksa dan memanfaatkan fisik para pekerja tersebut untuk mengejar target produksinya sebanyak 200 kuali perhari demi mendapatkan keuntungan secara sepihak. Perbuatan Yuki Irawan "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Indonesia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

[17] Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng

Perdagangan Orang. Yuki Irawan oleh hakim di jatuhkan pidana penjara selama 11 tahun kemudian dikuatkan dengan putusan banding menjadi 13 tahun penjara.[18]

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 1608/ PID.SUS/ 2016/ TNG DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 2301/PID.SUS/ 2013/PN.TNG TENTANG EKSPLOITASI ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/Pid.Sus 2013/PN.Tng ?
2. Apa yang menjadi tujuan hakim dalam Penjatuhan hukuman kepada pelaku eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/Pid.Sus 2013/PN.Tng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/PID.Sus 2013/PN.Tng.

[18] Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Tng.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hakim dalam penjatuhan hukuman pada pelaku eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/PID.Sus 2013/PN.Tng.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis

   Untuk memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan kontribusi bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi hukum pidana dan lebih khusus lagi mengenai permasalahan anak yang bekerja dan eksploitasi anak.

2. Manfaat praktis

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menciptakan satu sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

b. Memberikan manfaat kepada masyarakat agar lebih sadar dan peduli akan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sehingga dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara yang layak anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang bisa digunakan ketika majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, antara lain :[19]

a. Teori Keseimbangan

Teori ini memiliki pengertian bahwa hakim ketika menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang dinilai wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim dalam mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi mereka daripada pengetahuan pada hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut teori ini hakim didalam menjatuhkan sebuah perkara tidak hanya pada *instink* atau intuisi saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam melengkapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Dalam menjatuhkan putusan hendaklah hakim melakukannya secara sistematika dan penuh kehati-hatian.

---

[19] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102-112

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Menurut Teori ini pengalaman seorang hakim merupakan hal yang membantunya didalam menjatuhkan sebuah putusan. Dari pengalamannya tersebut seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana baik kepada pelaku, korban atau kepada masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Dalam melakukan pendekatan teori ini hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan, kemudian hakim akan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berpekara.

2. Teori Tujuan Penjatuhan Hukuman

a. Teori Absolut atau pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie)*

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seorang mendapatkan pidana Karena telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dilihat dari akibat apapun yang mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi kepada kerugian di masyarakat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku.[20]

b. Teori Maksud dan Tujuan (*relative/doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat

[20] Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* PT Eresco, Bandung, 1986. Hlm. 21.

kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal[21], diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (Prevensi).[22]

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorie)*

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[23] Penganut teori ini terdapat beberapa aliran. Yang pertama, yaitu menginginkan teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan dibandingkan dengan unsur prevensi, Karena menurut Pompe mengatakan :

"Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap pada ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.[24] Kemudian Groitus mengembangangkan teori gabungan yang menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pada pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.[25]

3. Teori keadilan

Kajian Theo Huijbers menunjukkan ada dua paham filsafat mengenai keterkaitan "Hukum dan "Keadilan". Paham aliran filsafat alam merefleksikan keadilan terletak pada hakikat hukum, dengan begitu hukum sama dengan keadilan. Hukum yang tidak adil bukan hukum. Thomas Aquinas, menyatakan "setiap orang secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil, dan bukan kepada

---

[21] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 106.

[22] Wirdjono prodjodikoro, *Op.cit.,* hlm. 23.

[23] Leden Marpaung, *Op.cit.,* hlm.107.

[24] Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana,* PT. Rineka Cipta, Jakarta,2008. hlm. 36.

[25] *Ibid.,* hlm. 37.

hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi hanya apabila tuntutan keadaan yakni untuk menghindari skandal atau kekacauan". Kemudian menurut paham aliran Empiris dan Positivisme Hukum, keterkaitan "hukum" dan "keadilan" terefleksi dalam tujuan hukum. Ini berarti jika ada hukum yang tidak adil tetap berlaku sebagai aturan hukum, hanya tujuannya belum/atau tidak tercapai.[26]

Plato mendefinisikan keadilan sebagai *the supreme virtue of good state.* Orang yang adil adalah *the self-deciplined man whose passion are controlled by reason.* Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaganya kesatuannya. Keadilan hanya akan terbentuk apabila setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuan fungsi yang selaras baginya.[27]

Hans kelsen dalam bukunya berjudul "*What is justice*" menulis bahwa nilai keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan untuk mendefinisikan keadilan beragam. Contohnya penganut Liberalisme menyatakan keadilan idealnya ialah kebebasan (*freedom)* sedangkan bagi kubu sosialis memandang kesetaraan (*equality)* ideal dari keadilan. Oleh Karena itu, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai keadilan hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif.[28]

4. Teori Penemuan Hukum (*rechtsvinding)*

---

[26] I Dewa Gede Admadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis,* Setara Perss, Malang, 2014, hlm. 70-71.

[27] Rizki Nurly Ainun, Tesis Magister *: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Anak yang Berstatus Residivis*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 20-21.

[28] I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.,* hlm. 80.

Kewajiban dan tanggung jawab hakim tertuang sebagian besar di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."[29]

Berpijak pada Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara yang di hadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut[30]:

a. Dalam kasus hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas, maka hakim tinggal menerapkan saja hukumnya.
b. Dalam kasus hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
c. Dalam kasus belum ada Undang-Undang tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang

[29] Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 5, Jakarta, 2009.

[30] Ahmad Rifai, *Op.Cit.,* hlm. 13.

pengeksploitasian anak. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum konkret, penelitian terhadap sistematis hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.[31]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[32]

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach)* yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam Praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus pada penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari :

---

[31] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatau tinjuan singkat,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm 23.

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum,* Prenada Media Group, Jakarta 2005. Hlm. 34.

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa Putusan hakim dari kasus-kasus yang diteliti dalam penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang terdiri dari :
   1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
   2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
   3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tenang perlindungan anak.
   4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
b. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim lainnya, konsep dan teori hukum.
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum normatif dilakukan dengan cara penelusuran dan pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. dari

pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran Hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.[33] Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.[34]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. [35] hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

---

[33] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 96.

[34] Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 339.

[35] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana),* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ahmad kamil, 2012, *filsafat kebebasan hakim*, Jakarta, Prenanda Media Group.

Ahmad Rifai ,2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Presfektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar grafika.

Andi Hamza, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar,* Bandung, Citra Aditnya Bakti.

Bagus Sanarwa, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan. Laboratorium Ilmu Hukum,* Bantul, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.

Eva achjani Zulfa*,* 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

EY. Kenter dan R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Palembang, Storia Grafika.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak pidana perdagangan orang*, Jakarta, sinar grafika.

I Dewa Gede Admadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang, Setara Perss, Malang.

Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang. Banyumedia,

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lilik Mulyani, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Luthfi J kurniawan, 2011, *Perihal Negara, Hukum, & Kebijakan Publik*, Malang, Setara Press.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum,* Jakarta, Sinar Grafika

Mahrus ali dan Bayu aji Purnomo, 2002, *Perdagangan orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Maindin Gultom, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Rafika Aditama.

_____, 2014, *Perlindungan Hikum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,* Bandung, PT. Reflika Aditama.

Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group.

Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (*Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus),* Bandung, Citra Aditnya Bakti.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,* Jakarta PT. Rajagrafindo Persada.

P.A.F Lamitang, dan Franciscus Theojunior Lamitang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Sinar Grafika, 2014, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*,Jakarta, Prenada Media Group.

Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Peradilan Pidana*, Bandung, Alumni.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Palembang, Universitas Sriwijaya.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, , Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan di Indonesia (Beserta Putusan Kontroversial)*, Yogyakarta, UII Press

Soerjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum Normatif suatau tinjuan singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Tolib Setiandy, 2010, *Pokok-pokok Hukum penintersier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Titik Triwulan Tutik,2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Surabaya, Prestasi Pustaka.

Wigiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak,* Bandung, PT. Refika Aditama.

Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim,* Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Zaini Arsyhadie, 2013, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,* Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Zainal Asikin dkk, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII.

Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan, 2017, *Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sumber Internet

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-umanafficking. diakses pada tanggal 02 Februari 2018, pukul 12.45 WIB

www.id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi. Di akses pada tanggal 11 April 2018, Pukul 08.33 WIB

www.radarpekalongan.co.id/10019/tiga-juta-anak-bekerja-dan-urus-keluarga diakses tanggal 23 Januari 2018, pukul 09.00 WIB

www.news.detik.com/berita/d3395183/kak-seto-susun-mou-dengan-polri-agar-kasus-tukang-cobek-tak-terulang. Diakses pada tanggal 08 Mei 2019 Pukul 19.23 WIB.

www.news.detik.com/berita/d-3411168/di-dpr-jaksa-agung-dicecar-kasus-tajudin-si-penjual-cobek diakses pada tanggal 09 Mei 2018 Pukul 21.23

www.newsdetik.com/berita/d-3395268/huni-penjara-9-bulan-tanpa-dosa-nama-baik-tajudin-harus-dipulihkan diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 5.51 WIB

www.wartakota.tribunnews/2017/01/19/lpai-bebeda-dengan-buruh-anak-pekerja-anak-masih-dibenarkan?page=all) diakses pada tanggal 09 Mei 2018 pukul 5.32 WIB

Sumber Lainnya

Annisa avianti, 2013, *Peranan pekerja anak di industri kecil sandal terhadap pendapatan rumahtangga dan Kesejahteraan dirinya di desa parakan, kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, Jawa Barat*, jurnal sosiologi pedesaan, vol. 1, No. 1, April 2013, www. journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/ download/9386/7354 diakses pada tanggal 12 Mei, Pukul 13.42 WIB.

Ajeng Gayatri Octorani Putri, 2015, *Ekploitasi Pekerja Anak*, Jurnal Sosietas, Vol. 5, No. 1, www.ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/1511/1037, diakses pada tanggal 28April 2018, Pukul 02. 03 WIB.

Meivy R. tumengkol, 2016, *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona i Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, Vol. 9 No. 17, Juni 2016, www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/

holistik/article/view/10707 diakses pada tanggal 11 Meil 2018, pukul 23.44 WIB.

M. Abdul Kholid dan Ari Wibowo, 2016 *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap perempuan : Studi Putusan Hakim,* Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol. 23, April 2016, www.journal.unnes.ac.id/list_artikel/ nju.html diakses pada tanggal 21 April 2018 Pukul 01. 23 WIB.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,www.toolsfortransformation.net/wp-ntent/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf diakses pada tanggal 21 April 2018 Pukul 01. 25 WIB.